

Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

by Melton Herison Nenometa

Submission date: 12-Aug-2024 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 2430740869

File name: Federalisme_VOL_1_NO._3_AGUSTUS_2024_HAL_78-87.pdf (789.49K)

Word count: 3446

Character count: 23079



Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

Melton Herison Nenometa^{1*}, Her¹⁸aus Ratu Udju², Cyrilus W.T. Lamataro³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis : meltonnmt@gmail.com *

Abstract The implementation of the Subdistrict Head's duties in fostering and overseeing village development activities in Sulamu Subdistrict, Kupang Regency, can be categorized as uneven and not well-realized. The village development programs in Sulamu Subdistrict can be said to have not been well-implemented, as evidenced by several issues, including insufficient progress in physical infrastructure such as roads and bridges being in poor condition. The aim of this research is to identify the factors hindering the execution of the Subdistrict Head's duties. This study is based on empirical juridical research, employing an approach that utilizes primary data collected directly from the research site. Based on the findings, the inhibiting factors of the Subdistrict Head's duties include human resources factors, infrastructure factors, and coordination factors.

Keywords: Duties of Subdistrict Head, Developing, Supervising, Village Development

Abstrak Pelaksanaan tugas Camat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang dapat dikategorikan belum merata dan belum terealisasi dengan baik. Program pembangunan desa-desa di Kecamatan Sulamu dapat dikatakan belum terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya dapat dilihat dari bentuk fisik yang belum berjalan maksimal yang ditandai dengan jalan dan jembatan yang banyak kerusakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas camat. Penelitian ini didasarkan pada yuridis empiris, pendekatan yang menggunakan data primer yang diambil langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor penghambat tugas camat yaitu faktor SDM, faktor sarana dan prasarana dan faktor koordinasi.

Kata Kunci: Tugas Camat, Membina, Mengawasi, Pembangunan Desa

17

1. PENDAHULUAN

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat, wilayah kecamatan dibagi menjadi beberapa kelurahan dan desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan merupakan pembagian dari wilayah kabupaten atau kota. Sebuah kecamatan itu sendiri dibagi menjadi kelurahan dan desa. Kecamatan adalah satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah pimpinan Camat.

Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Camat meliputi beberapa hal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang di antaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

³ ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Fungsi Camat dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati seperti urusan otonomi daerah, yang meliputi pelaksanaan dan pengoordinasian Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban umum, Pemberdayaan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial, fungsi camat ¹⁹ dalam melaksanakan tugasnya.

Undang-Undang terbaru No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti dari Undang-Undang No.32 tahun 2004, Camat memiliki tugas dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan (Pasal 225 huruf [g]), yang dimaksud membina dan mengawasi adalah bentuk fasilitasi yang diberikan kepada desa terkait dengan administrasi, selain itu karena desa dalam menyelenggarakan pemerintahan diberikan dana oleh pemerintah daerah sehingga camat diberi kewenangan dalam membina dan mengawasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh desa.

¹⁶ Sebagai seorang pemimpin, camat banyak berperan dalam kepemimpinannya antara lain, peran sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah, dan peran sebagai komunikator. ⁵ Selain melaksanakan tugas dalam Pasal 11, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota yaitu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota dan untuk melaksanakan tugas pembantu Pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan sulamu kabupaten kupang dapat dikategorikan belum merata dan belum terealisasi dengan baik. ⁵ Dalam pasal 10 poin B, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 tentang tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terutama dalam hal ini dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai bersama masyarakat dan aparat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan desa.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, ¹⁰ pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu Pembangunan dalam aspek

pemberdayaan insani dan **Pembangunan** desa **dalam aspek fisik**, dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Program pembangunan desa-desa di Kecamatan Sulamu dapat dikatakan belum terealisasi dengan baik hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya dapat dilihat dari bentuk pembangunan fisik yang belum berjalan maksimal yang ditandai dengan jalan-jalan yang banyak kerusakan, jembatan-jembatan penghubung yang suda tidak stabil. Hal inilah yang memerlukan perhatian khusus dari pihak Kecamatan Sulamu agar dapat campur tangan dalam pembangunan infrastruktur, dikarenakan dalam hal ini jalan merupakan akses penghubung yang sangat diperlukan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Selain infrastruktur, Pemerintah Kecamatan Sulamu juga memperhatikan program-program pemberdayaan masyarakat di desa-desa, dalam hal ini pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk pembangunan desa. Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Kecamatan.

2. METODE

²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realita atau kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi/*socio legal*. Aspek yang diteliti dalam pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengawasi kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, yaitu pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, faktor yang menghambat Pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengawasi kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara, studi kepustakaan/dokumentasi, dan observasi. Setelah data terkumpul data diolah menggunakan teknik *editing, coding, tabulasi, verifikasi* dan selanjutnya data akan dianalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa Di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

¹⁵ Fungsi pembinaan dan pengawasan **camat pada hakekatnya merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan** dan pada dasarnya ² pembinaan dan pengawasan camat sering juga diartikan sebagai **suatu tindakan, pelayanan**

publik terhadap masyarakat secara baik dan berkesan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu perilaku yang baik dari pemerintah guna untuk meningkatkan suatu kesadaran dari aparat pemerintah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam sebagian kegiatan. Maksud yang terkandung di dalam pembinaan camat sendiri adalah bagaimana camat bisa memposisikan dirinya dengan baik ditengah-tengah masyarakat dan aparat pemerintah desa dalam memberikan pedoman dan pemberian arahan serta pembinaan dan pengawasan.

1. Pembinaan

Pembinaan merupakan ciri khas modernisasi didalam masyarakat tradisional, pemerintah kecamatan dan aparat desa biasanya hanya urusan suatu golongan elite yang kecil, petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian penduduk yang paling besar dapat menyadari atau tidak bagaimana pembinaan camat terhadap aparat pemerintah desa dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pasal 15 ayat (1) huruf f, maka pelaksanaan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Camat pada hakekatnya merupakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini berarti bahwa camat harus melakukan pembinaan terhadap semua desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Sulamu, sehingga proses penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dana desa dan pendayagunaan aset desa
3. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan aparat desa
4. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
5. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama dengan pihak ke tiga
6. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
7. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.
8. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ke tiga.
9. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.

Camat kecamatan sulamu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin pemerintah kecamatan, melaksanakan koordinasi dengan kelurahan dan desa- desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa. Terutama dalam pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengawasi kegiatan pembangunan desa di wilayah kerja camat yakni kecamatan sulamu. Hasil wawancara penulis dengan camat kecamatan sulamu diketahui bahwa dalam proses pembinaan masalah pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan sulamu yang

di laksanakan oleh camat, banyak unsur yang harus mendapat pembinaan serius dari pemerintah kecamatan sulamu terkait masalah pembangunan desa di kecamatan sulamu kabupaten kupang. Pembinaan tersebut bertujuan bagi tiap pihak yang terlibat dalam pembangunan di tiap desa dapat mengerjakan program pembangunan sesuai dengan masalah pembangunan yang sedang di kerjakan. Pembinaan Camat dalam Kegiatannya dilakukan yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan untuk ⁷ desa ini dilaksanakan untuk membantu dan memberikan pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga desa tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, camat melakukan pembinaan ⁴ terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan pembinaan terhadap kepala desa walaupun bersifat koordinatif. Beranjak dari hasil wawancara, pembinaan sangat-sangat diperlukan dari pihak kecamatan terhadap terhadap aparat desa dikarenakan para aparat di desa sebagian besar berpendidikan akhir SMA/SLTA, hal ini menjadi bukti bahwa salah satu faktor penghambat dalam pembangunan desa di kecamatan sulamu adalah SDM, dimana sumber daya manusia di kecamatan sulamu masih kurang. Maka demikian perlulah kegiatan pembinaan dari pihak kecamatan dan dikarenakan luas wilayah yang luas yakni 141,82km² sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas camat karena kecamatan sulamu sendiri memiliki wilayah yang sangat luas dengan akses yang kurang baik dan kurang memadai hal inilah juga menghambat tugas camat dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan terhadap pembangunan desa.

2. Pengawasan

Camat ⁷ dalam melaksanakan tugasnya pada pemerintahan kecamatan selain memberikan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap perangkat desa dan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah ⁴ desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan aparatur desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa, atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari sumber pada wawancara penulis dengan camat kecamatan sulamu diketahui bahwa pemerintah kecamatan dalam hal ini camat dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak

langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris camat dan seksi tata pemerintahan. Pengawasan langsung dilakukan dengan datang ke desa untuk memantau sekaligus pengecekan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya, pelayanan yang melayani masyarakat dan mengurus kebutuhan warganya. Pengawasan tidak langsung dilakukan oleh perangkat kecamatan melalui laporan administrasi desa yang di kumpulkan ke kecamatan melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahun, seperti yang dikatakan oleh camat dalam wawancara diatas yaitu melakukan kegiatan rapat bersama.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

1. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

¹ Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus di latih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja dalam sebuah institut atau perusahaan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai pembangunan yang baik di suatu wilayah, hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama dalam menjalankan pembangunan di suatu wilayah di bandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti anggaran, teknologi maupun sumber daya alam dikarenakan faktor lain tersebut akan dikelola oleh manusia, dengan demikian salah satu faktor penting untuk pembangunan adalah SDA. Diketahui dari sekian banyak masyarakat yang berada di kecamatan sulamu sebagian besarnya adalah petani dan nelayan sedangkan yang berprofesi sebagai pegawai swasta ataupun PNS cuman sedikit. Hal tersebut dapat di pengaruhi oleh jumlah sekolah yang tidak merata di kecamatan sulamu, dengan jumlah sekolah yang sangat sedikit juga dapat mempengaruhi peningkatannya faktor SDM. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sulamu sangat minim, salah satu contoh di salah satu Desa di Kecamatan Sulamu yakni Desa Oeteta, pendidikan rata-rata di Desa Oeteta mencapai 80% adalah lulusan Sekolah Dasar. Faktor SDM juga berpengaruh di dalam lingkup organisasi pemerintahan kecamatan maupun pemerintah desa, dilihat dari struktur organisasi Kecamatan Maupun Desa. Di mana perangkat-perangkat yang bekerja pada pemerintahan tersebut belum memiliki pendidikan yang memadai contohnya pada desa Oeteta yang jumlah pendidikan terakhir perangkat desanya disertai dengan SMA 3 (orang) dan sarjana 3 (orang), sumber data, arsip struktur perangkat desa Oeteta.

Sesuai hasil wawancara dengan Camat dapat diketahui bahwa SDM dalam pemerintahan juga belum terealisasi dengan baik karena tidak adanya orang dengan keahlian yang dibutuhkan, sehingga dengan terpaksa harus diisi oleh orang yang tidak berkeahlian di bidang yang dibutuhkan pada kekosongan struktur tersebut. Salah satu faktor minimnya SDM di kecamatan sulamu adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, salah satu faktor penghambat kurangnya masyarakat berpendidikan di Kecamatan Sulamu yaitu jumlah sekolah dan jarak antar sekolah serta transportasi ke sekolah yang minim.

2. Faktor sarana prasarana

Faktor sarana dan prasaran yang kurang memadai juga menjadi penyebab Camat tidak dapat menyelesaikan tugasnya, antara lain:

- a) Kurangnya fasilitas kantor. Kantor kecamatan tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti akses internet yang stabil, atau peralatan kantor lainnya, membuat Camat mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi.
- b) Infrastruktur yang buruk. Kurangnya infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak, transportasi umum yang tidak memadai, menghambat kemampuan Camat untuk melakukan kunjungan kerja ke desa-desa di Wilayah Kecamatan. Prasarana transportasi darat yang menghubungkan antar Desa di Kecamatan Sulamu seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Seperti pada jembatan di Desa Pariti yang sudah putus sejak tahun 2018, menyebabkan masyarakat harus melewati sungai untuk melintas. Keadaan akses penghubung tersebut akan semakin sulit dilewati ketika dalam musim penghujan, sungai dapat mengalami banjir yang membuat masyarakat sulit untuk melintas. Transportasi umum sebagai sarana di Kecamatan Sulamu juga hanya berupa mobil *pickup*, yang digunakan masyarakat untuk melintas antar Desa. Hal ini membuat Camat maupun masyarakat sulit dalam melakukan tugas dan aktivitasnya sehari-hari.
- c) Keterbatasan teknologi. Kecamatan tidak memiliki teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen atau perangkat lunak administrasi yang efisien, sehingga Camat kesulitan dalam mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Beberapa pegawai yang bekerja di bidang administrasi di kantor Camat juga menggunakan laptop pribadi.
- d) Kurangnya sarana kesehatan. Kurangnya sarana kesehatan di Kecamatan, seperti puskesmas atau rumah sakit menyulitkan Camat dalam menyelenggarakan program kesehatan atau menangani situasi darurat kesehatan.

- e) Akses Terhadap Sumber Daya Alam. Kecamatan memiliki akses terbatas terhadap SDA seperti air bersih atau energi listrik, sehingga camat mengalami kendala dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau pembangunan di wilayah Kecamatan Sulamu.

3. Faktor koordinasi

Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Camat dalam koordinasi antar berbagai pihak terkait di Kecamatan Sulamu meliputi:

- a) Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Tidak ada pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait, Camat kesulitan dalam mengkoordinasi aktivitas dan mengatasi tumpang tindih atau konflik kepentingan.
- b) Komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif antar Camat, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan masyarakat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dengan baik.
- c) Ketidakesesuaian prioritas. Jika prioritas pembangunan beda antar Camat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat, hal ini menyulitkan upaya koordinasi dalam menetapkan arahan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi desa-desa di wilayahnya kerja Camat.
- d) Konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan antara berbagai pihak terkait, seperti antara pemerintah daerah, pemerintah Desa dan masyarakat, juga mengganggu upaya koordinasi dan menyulitkan Camat dalam mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, penting bagi camat untuk memperkuat komunikasi, memfasilitasi dialog dan konsultasi terbuka antar berbagai pihak terkait, serta memastikan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dipahami dengan jelas, selain itu membangun hubungan kerja yang baik dan membangun kepercayaan antara semua pihak terkait juga krusial untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas Camat. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner di masyarakat diketahui bahwa rapat koordinasi tidak pernah dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena koordinasi yang dilakukan camat dilakukan pada jangka waktu yang tidak tertentu, dimana kegiatan koordinasi dilakukan hanya pada saat camat menghadiri kegiatan atau dalam melakukan kunjungan ke desa-desa, sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi antara masyarakat Desa dan juga Camat. Sedangkan beberapa orang mengatakan kadang-kadang dan pernah melakukan rapat koordinasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan tugas Camat Sulamu, banyak unsur yang harus mendapat pembinaan serius dari pemerintah Kecamatan Sulamu terkait pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu. Dalam menjalankan tugasnya, Camat melakukan pembinaan ditingkat Desa saat adanya pertemuan-pertemuan saat Camat melihat kegiatan pembangunan oleh Perangkat Desa atau Kepala Desa.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas camat dalam membina dan mengawasi kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang antara lain:
 - a. Faktor SDM

Kurangnya masyarakat berpendidikan di Kecamatan Sulamu yaitu disebabkan oleh jumlah sekolah dan jarak antar sekolah serta transportasi ke sekolah yang minim. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan diakibatkan tidak ada dorongan dari pemerintah berupa sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Sulamu.

- b. Faktor sarana dan prasarana

Infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya fasilitas kantor dan keterbatasan teknologi sehingga pegawai di kantor Camat menggunakan laptop milik pribadi.

- c. Faktor koordinasi

Kurangnya komunikasi yang efektif antar Camat, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan masyarakat menghambat pertukaran informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, sebaiknya pemerintah Kecamatan Sulamu membentuk tim kerja satuan desa agar pembinaan dan pengawasan dari desa ke desa tersampaikan atau terlaksana dengan baik dan efektif.
2. Hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas camat harus segera diatasi agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Afifuddin, A., & Ahmad, B. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gie, T. L. (1967). *Pertumbuhan pemerintahan daerah di negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Himayan, M. (2004). *Pokok-pokok organisasi modern*. Jakarta: Bina Ilmu. (As cited in Harahap, E. Y.)
- Kaloh, J. (2002). *Mencari bentuk otonomi daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartasapoetra, R. G. (1987). *Sistematika hukum tata negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Koesoemahatmadja, A. (1979). *Pengantar ke arah sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi daerah: Untuk demokrasi dan kemandirian rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTNFH UI dan Sinar Bakti.
- Meleong, K. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nining, S. (2014). *Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa*.
- Siregar, R. A., et al. (2021). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*. Journal. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Soehino. (2005). *Ilmu negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Syafruddin, A. (1991). *Titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II dan perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi daerah dan daerah otonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

tinaonline.school.blog

Internet Source

2%

2

portalgaruda.fti.unissula.ac.id

Internet Source

2%

3

bejen.temanggungkab.go.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Student Paper

1%

5

kecpasarjambi.jambikota.go.id

Internet Source

1%

6

lppmstianusa.com

Internet Source

1%

7

ramil080411takeran.blogspot.com

Internet Source

1%

8

repository.ekuitas.ac.id

Internet Source

1%

9	repository.upm.ac.id Internet Source	1 %
10	csws.fisip.unair.ac.id Internet Source	1 %
11	journal.uniba.ac.id Internet Source	1 %
12	arinugrohosusanto.wordpress.com Internet Source	1 %
13	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
15	www.medinaslampungnews.co.id Internet Source	1 %
16	ummaspul.e-journal.id Internet Source	1 %
17	Putri Utami, Endah Dewi Purnamasari, Susi Handayani. "Pengaruh Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas", Jurnal Nasional Manajemen Pemasaran & SDM, 2023 Publication	1 %
18	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %

19

ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id

Internet Source

1 %

20

pulosari.pemalangkab.go.id

Internet Source

1 %

21

repository.ubb.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina dan Mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10